



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**MENINJAU PENGGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* DALAM KASUS
PERSEKONGKOLAN TENDER (*BID RIGGING*) BERDASARKAN
HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA (STUDI KASUS
REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL
MARZUKI (TIM) TAHAP III)**

TUGAS AKHIR

DISUSUN OLEH:

GIAN ERIKA STIO SAPUTRI DEWI

101200008

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2024

Halaman Pengesahan Pembimbing

Meninjau Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Persekongkolan Tender (Bid Rigging) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III)

Gian Erika Stio Saputri Dewi

101200008

Jakarta, 23 Januari 2024

Mengetahui

Pembimbing



Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

Halaman Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir

Meninjau Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Persekongkolan Tender (Bid Rigging) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III)


Gian Erika Stio Saputri Dewi

101200008

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



[Erni Setyowati, S.H., M.H.]

Pernyataan Keaslian Tugas Akhir

Saya Gian Erika Stio Saputri Dewi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Meninjau Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Kasus Persekongkolan Tender (*Bid Rigging*)

Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III).

Bahasa Inggris :

Reviewing the Use of Indirect Evidence in Bid Rigging Cases Based on Indonesian Business Competition Law (Case Study of Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki (TIM) Phase III).

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 23 Januari 2024



Gian Erika Stio Saputri Dewi
101200008

Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gian Erika Stio Saputri Dewi

Nomor Induk Mahasiswa : 101200008

Email : gian.erika@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul:

Meninjau Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Kasus Persekongkolan Tender (*Bid Rigging*) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III).

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 23 Januari 2024

Yang menyatakan

Mengetahui



Gian Erika Stio Saputri Dewi

Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M

Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

Nama : Gian Erika Stio Saputri Dewi

Nomor Induk Mahasiswa : 101200008

Email : gian.erika@jentera.ac.id

Judul Tugas Akhir / Skripsi : Meninjau Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Kasus Persekongkolan Tender (*Bid Rigging*) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III).

Kelengkapan sidang Tugas Akhir

- Naskah Tugas Akhir / Skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 23 Januari 2024

Yang menyatakan

Mengetahui



Gian Erika Stio Saputri Dewi Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M

Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

Formulir Pengajuan Judul Proposal Tugas Akhir

Nama : Gian Erika Stio Saputri Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 101200008
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor telepon : 088217422035
Email : gian.erika@jentera.ac.id
Judul Tugas Akhir : Meninjau Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Kasus Persekongkolan Tender (*Bid Rigging*) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III).

(diisi oleh Ketua Bidang Studi)

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.

Jakarta, 23 Januari 2024

Diajukan oleh,




Gian Erika Stio Saputri Dewi
Tanggal Pengajuan: 23 Januari 2023

Menyetujui,



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.
Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis
Tanggal persetujuan

Disahkan pada: 23 Januari 2023



Erni Setyowati, S.H., M.H.
Wakil Ketua Bidang Akademik

ABSTRAK

Dalam membuktikan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999) tentang Persekongkolan Tender, KPPU seringkali menggunakan bukti tidak langsung atau disebut dengan *Indirect Evidence*. Persekongkolan tender sering terjadi melalui kesepakatan tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis. Hal tersebut membuat KPPU cukup kesulitan dalam membuktikan pelanggaran kasus persekongkolan tender, sehingga menggunakan *Indirect Evidence*, seperti bukti ekonomi yang tergolong bukti petunjuk. Namun, penggunaan *Indirect Evidence* dalam pembuktian kasus persekongkolan tender menuai pro kontra di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan *Indirect Evidence* sendiri tidak diatur sebagai alat bukti dalam peraturan perundang-undangan serta biasanya penggunaan *Indirect Evidence* digunakan pada kasus kartel. Dengan demikian, pada kasus Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III dapat dilihat ketepatan hakim dalam menggunakan *Indirect Evidence* dalam pertimbangan hukumnya.

Kata kunci: persekongkolan tender, persaingan usaha, pembuktian tidak langsung.

ABSTRACT

In proving the violation of Article 22 of Law Number 5 Year 1999 (Law No.5/1999) on Tender Rigging, KPPU often uses Indirect Evidence. Bid rigging often occurs through written or unwritten agreements. This makes it quite difficult for KPPU to prove violations of bid rigging cases, so it uses Indirect Evidence, such as economic evidence which is classified as direct evidence. However, the use of Indirect Evidence in proving bid rigging cases has drawn pros and cons in Indonesia. This is because Indirect Evidence itself is not regulated as evidence in the legislation and usually the use of Indirect Evidence is used in cartel cases. Thus, in the case of the Revitalization of the Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki (TIM) Phase III, it can be seen the accuracy of the judge in using Indirect Evidence for his legal considerations.

Keywords: bid rigging, business competition, indirect evidence.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan. Sehingga, saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Meninjau Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Kasus Persekongkolan Tender (*Bid Rigging*) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III)”. Pada saat penyusunan tugas akhir saya mendapat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan dari banyak pihak, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Ibu Erni Setyowati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik STH Indonesia Jentera.
2. Yth. Bapak Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis STH Indonesia Jentera.
3. Yth. Bapak Aria Suyudi, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing tugas akhir saya yang banyak membantu saya dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih banyak atas waktu, masukan, motivasi, dan bimbingannya selama penyusunan tugas akhir.
4. Yth. Bapak Fajri Nursyamsi, S.H., M.H selaku Dosen Pengampuh MBKM dan Dosen Wali saya yang telah memberikan saya masukan dan saran terhadap kesulitan yang timbul dalam proses penyusunan tugas akhir.
5. Assegaf Hamzah & Partners (PG Competition Law) yang telah memberikan saya kesempatan, tempat, serta waktu diskusi dalam penyusunan tugas akhir saya.
6. Orang tua serta abang dan kakak yang telah memberikan dukungan dan do’a.
7. Teman-teman tercinta yang memberikan dukungan serta tempat berkeluh kesah yaitu Alhafizh, Allifta, Dikky, Nizwa serta teman-teman angkatan 6 Jentera.

DAFTAR ISI

<i>Halaman Pengesahan Pembimbing</i>	<i>ii</i>
<i>Halaman Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir</i>	<i>iii</i>
<i>Pernyataan Keaslian Tugas Akhir</i>	<i>iv</i>
<i>Persetujuan Publikasi Tugas Akhir</i>	<i>v</i>
<i>Pernyataan Kesiapan Sidang Tugas Akhir</i>	<i>v</i>
<i>Formulir Pengajuan Judul Proposal Tugas Akhir</i>	<i>vii</i>
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Pertanyaan Penelitian	6
I.3. Metodologi Penelitian	6
BAB II PEMBAHASAN	7
II.1. Penerapan Indirect Evidence Pada Persekongkolan Tender	7
II.1.a Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia	7
II.1.b Pendekatan Per se Illegal dan Pendekatan Rule of Reason	11
II.1.c Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Persaingan Usaha	15
II.2. Kekuatan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Pembuktian Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha	20
II.3. Analisis Ketepatan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Pembuktian Kasus Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III	22
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	26
III.1. Kesimpulan	26
III.2. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam bidang ekonomi yang berbasis pasar, yang mana para pelaku usaha secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen. Persaingan usaha sendiri terjadi di berbagai sektor perekonomian seperti di industri, transportasi, jasa, dan lain sebagainya. Persaingan usaha tersebut tentunya sangat berdampak pada kepentingan umum hingga kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan suatu peraturan maupun undang-undang yang mengatur tentang hukum persaingan usaha. Undang – Undang maupun peraturan yang dibentuk umumnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat maupun untuk kepentingan umum.

Di Indonesia, terdapat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”) yang menjadi dasar Hukum Persaingan Usaha. Peraturan tersebut dibuat untuk mencegah adanya tindakan dari suatu perusahaan yang memiliki pangsa pasar dominan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut juga bertujuan untuk menjaga persaingan diantara pelaku usaha agar tetap menjadi persaingan yang sehat. Regulasi persaingan usaha tersebut dapat dijadikan elemen pendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.¹

UU No.5/1999 terdiri dari 6 bagian yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tata cara penanganan perkara, dan sanksi. Dengan adanya UU No.5/1999 memberikan rambu-rambu yang jelas bagi para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya secara sehat. Undang – undang tersebut justru mendorong perusahaan – perusahaan besar untuk berjuang dengan kemampuannya sendiri tanpa melakukan kegiatan yang melanggar persaingan usaha.

¹ KPPU. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*. (Jakarta: KPPU, 2009).

Di Indonesia, terdapat otoritas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan persaingan usaha yang dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”).

Berdasarkan Pasal 36 UU No.5/1999, KPPU memiliki wewenang diantaranya yaitu:

- a. Menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang persaingan usaha;
- f. Memanggil dan mendengarkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dimaksud huruf c dan huruf f yang tidak bersedia memenuhi undangan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan perkara ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5/1999 menjelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan yang dilakukan diantara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi maupun pemasaran yang dilakukan dengan upaya yang tidak jujur hingga melawan hukum atau menghambat persaingan itu sendiri. Beberapa jenis persaingan usaha yang tidak sehat diantaranya seperti kartel, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, dan pelanggaran lainnya.²

Salah satu persaingan tidak sehat yang kerap kali terjadi yaitu Persekongkolan Tender (*Bid Rigging*). Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU No.5/1999, yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya dengan tujuan untuk menguasai pasar yang bersangkutan demi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan tender merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menguasai pasar dengan cara kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 22 UU No. 5/1999 mengatur terkait persekongkolan tender yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain guna mengatur atau menentukan pemenang tender yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Persekongkolan tender tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas dikarenakan keuntungan yang diperoleh di atas harga normal. Persekongkolan tender dibedakan menjadi tiga jenis yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan

² Azhari Akmal Tharigan. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam." *Jurnal Mercatoria*, Vol 9 No 1, (2016). hlm.59. Doi: [10.31289/mercatoria.v9i1.351](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.351)

gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal³. Dalam UU No.5/1999 menjelaskan bahwa bentuk persekongkolan yang dilarang ataupun berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat diantaranya yaitu persekongkolan guna menentukan pemenang tender (Pasal 22), persekongkolan guna membocorkan rahasia dagang (Pasal 23), dan persekongkolan guna membuat hambatan perdagangan (Pasal 24).

Dalam hukum persaingan usaha, terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu perjanjian atau kegiatan pelaku usaha diantaranya yaitu pendekatan *Per Se Illegal* dan pendekatan *Rule of Reason*. Secara umum, pendekatan *Per Se Illegal* bersifat jelas dan mutlak. Adapun, pendekatan *Rule of Reason* mempertimbangan keadaan atau suatu kondisi khusus⁴.

Dalam melaksanakan penegakan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha, KPPU menggunakan dua jenis pembuktian yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Pada Pasal 42 UU No. 5/1999 mengatur bahwa terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, serta keterangan pelaku usaha yang termasuk dalam bukti langsung (*direct evidence*). Namun, Pasal 42 tidak menyebutkan secara eksplisit terkait pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*). Pada banyak kasus pelanggaran persaingan usaha seperti kartel, persekongkolan tender, dan lainnya cukup sulit untuk di buktikan secara langsung (*direct evidence*)⁵.

Penggunaan *indirect evidence* selama ini sudah lazim dilakukan berbagai negara yang menerapkan hukum persaingan usaha salah satunya yaitu Amerika Serikat yang menggunakan *indirect evidence* dalam menyelesaikan perkara kartel. Selain itu, negara – negara lain juga menggunakan *indirect evidence* seperti Italia, Jepang, dan Eropa. Contoh

³ KPPU. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*. (Jakarta: KPPU, 2009).

⁴ Andi Fahmi Lubis et.al. 2009. *Edisi Kedua: Hukum Persaingan Usaha antara teks dan konteks*. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

⁵ Ibid.

penggunaan *indirect evidence* di Jepang yaitu kasus kartel Paper Phenol Chopper Clad Laminater⁶.

Organisation for economic Cooperation and Development (OECD) yang merupakan suatu organisasi internasional yang mendorong kebijakan dan pembangunan ekonomi. OECD telah mengeluarkan *Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement* pada *Policy Brief June 2007*. Pada pedoman yang dikeluarkan oleh OECD tersebut memuat bahwa alat bukti langsung (*direct evidence*) dan tidak langsung (*indirect evidence*) digunakan untuk membuktikan perjanjian kartel⁷. Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Penggunaan *indirect evidence* sangat diperlukan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hal tersebut dikarenakan sulitnya menemukan bukti langsung (*direct evidence*) dalam membuktikan adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat⁸. Selain itu, karakteristik Hukum Persaingan Usaha yang dipengaruhi dengan pendekatan *economic analysis of law* yang menyebabkan kesulitan jika hanya mengandalkan bukti langsung (*direct evidence*) dalam penegakannya⁹.

Salah satu kasus di Indonesia yang menggunakan *indirect evidence* adalah kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III pada putusan Perkara Nomor 17/KPPU/-L/2022. Tender revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM meliputi pekerjaan interior yang melibatkan PT. Jakarta Propertindo (Perseroda),

⁶ Gilang Yudha Wirawan dan Hartanto, "Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Sepeda Motor." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, (2021), Doi: <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3121>

⁷ Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD). "*Policy Brief Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement.*" (2007), <https://www.oecd.org/daf/competition/37391162.pdf> diakses pada 20 Januari 2024, hlm.1-3.

⁸ Mahmul Siregar. "Bukti Tidak langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Vol.13 No.2* (Juli-Desember 2018). Doi: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910>

⁹ Ibid hlm. 191.

PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebagai pihak yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Dalam putusan perkara tersebut, hakim menggunakan *indirect evidence* dalam pertimbangan hukumnya.

I.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan *indirect evidence* pada kasus persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan penggunaan *indirect evidence* dalam pembuktian pelanggaran hukum persaingan usaha?
3. Apakah penggunaan *indirect evidence* tersebut sudah tepat apabila digunakan dalam kasus Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III?

I.3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan hukum persaingan usaha. Penggunaan *indirect evidence* di Indonesia tidak terdapat secara eksplisit dalam undang-undang maupun peraturan terkait lainnya, sehingga hal tersebut membutuhkan pendekatan secara konseptual untuk menganalisis dan memahami konsep penggunaan *indirect evidence*. Kemudian, menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penggunaan *indirect evidence* dalam persekongkolan tender pada hukum persaingan usaha di Indonesia.